

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, Inspektorat, Kantor Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6,7, 8 dan 9 Tahun 2007 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan, kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 51 PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setelah pengundangannya paling lama 1 (satu) tahun sudah harus dilaksanakan;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan ulang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Daerah Kantor Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undanng Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
- 9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 10. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban yang selanjutnya disebut RSUD Tanjung Uban adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 11. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 12. Balai Pendidikan dan Pelatihan adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.
- 13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau
- 14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 15. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 16. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Riau.
- 17. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau.
- 18. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau.
- 19. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau.
- 20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.
- 21. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural
- 22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Ini Dibentuk Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rumusan dan penjabaran teknis serta pelaksanaan operasional dibidang pengawasan daerah;
- c. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah Provinsi dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang pengawasan daerah;
- e. pengawasan dan pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah provinsi;

- g. pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dilingkungan pemerintah provinsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu Bidang I;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang II;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang III;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang IV.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2).Bagan struktur organisasi Inspektorat , sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Inspektur Pembantu Bidang I, terdiri dari:

- a. Sub Bidang 1;
- b. Sub Bidang 2.

Pasal 9

Inspektur Pembantu Bidang II, terdiri dari:

- a. Sub Bidang 1;
- b. Sub Bidang 2.

Pasal 10

Inspektur Pembantu Bidang III, terdiri dari:

- a. Sub Bidang 1;
- b. Sub Bidang 2.

Inspektur Pembantu Bidang IV, terdiri dari:

- a. Sub Bidang 1;
- b. Sub Bidang 2.

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

BAPPEDA mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup, perekonomian, sosial budaya, pemerintahan, serta pendataan, penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup;

- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- g. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- h. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- i. perumusan kebijakan teknis pendataan, penelitian dan pengembangan;
- j. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- k. perumusan kebijakan teknis, penyiapan data program pembangunan daerah;
- 1. pengkoordinasian penyusunan rencana makro daerah Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat:
- b. Bidang Perencanaan dan Program
- c. Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Pemerintahan;
- f. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Keuangan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 17

Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Perencanaan Program;
- 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 18

Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengembangan Perekonomian.
- 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 20

Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Aparatur;
- 2. Sub Bidang Keuangan dan Pengawasan;
- 3. Sub Bidang Administrasi Umum.

Pasal 21

Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Pendataan;
- 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB V LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
 - a. Badan Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban;
 - c. Kantor Penghubung.

Bagian Kedua BADAN DAERAH

Pasal 23

Badan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Badan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi

Pasal 26

- (1) Badan-badan Daerah, terdiri atas :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - g. Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing Badan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraft 1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Badan KESBANGPOL dan LINMAS merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Badan KESBANGPOL dan LINMAS dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Badan KESBANGPOL dan LINMAS mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan KESBANGPOL dan LINMAS mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan hubungan antar lembaga dan partai politik;
- d. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis kesatuan bangsa;
- e. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Sekretariat:
- b. Bidang Hubungan antar Lembaga dan Partai Politik;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Perlindungan masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 32

Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan;
- 2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
- 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pranata Sosial.

Pasal 34

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
- 2. Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat.

Paragraft 2 Badan Lingkungan Hidup

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina lingkungan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
- f. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait;

g. pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Pasal 38

Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Program;
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah;
- d. Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Penegakan Hukum;
- e. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Keuangan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 40

Bidang Perencanaan dan Program terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
- 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 41

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.

Pasal 42

Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Penegakan Hukum terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
- 3. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 43

Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
- 2. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Paragraft 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa:
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan desa dan kelurahan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelatihan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 47

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

a. Sekretariat;

- b. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan;
- c. Bidang Pelatihan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 49

Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Profil Desa dan Kelurahan;
- 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Desa Tertinggal.

Pasal 50

Bidang Pelatihan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat;
- 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya.

Pasal 51

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Bina Lembaga Ekonomi Desa;
- 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 52

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna Pedesaan.

Paragraft 4 Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 53

(1) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah;

(2) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah:
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penanaman Modal dan Promosi daerah;
- d. promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluangpeluang investasi;
- e. pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal;
- g. pembinaan pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;
- h. pelaksanaan monitoring tehadap penanaman modal untuk pembangunan di daerah;
- i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang penanaman modal dan promosi daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 56

Badan Promosi dan Investasi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat:
- b. Bidang Pembinaan Penanaman Modal;
- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Bidang Promosi;

Pasal 57

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pembinaan Penanaman Modal, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan;
- 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan.

Pasal 59

Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi;
- 2. Sub Bidang Fasilitasi Perizinan dan Kerjasama Penanaman Modal.

Pasal 60

Bidang Promosi, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Penyiapan Bahan Promosi;
- 2. Sub Bidang Publikasi dan Pameran.

Paragraft 5 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 62, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pengadaan, mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pendidikan dan pelatihan, pengangkatan karier jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- g. pengelolaan data, informasi dan analisis potensi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 64

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Sekretariat:
- b. Bidang Pengadaan Pegawai;
- c. Bidang Mutasi Pegawai;
- d. Bidang Pengembangan Pegawai;
- e. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai;
- f. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Keuangan;
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 66

Bidang Pengadaan Pegawai, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
- 2. Sub Bidang Pengadaan;
- 3. Sub Bidang SIMPEG.

Pasal 67

Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;

- 2. Sub Bidang Mutasi Non Jabatan;
- 3. Sub Bidang Pensiun.

Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
- 2. Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Kesejahteraan;
- 2. Sub Bidang Disiplin.

Pasal 70

Balai Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

Paragraft 6 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 71

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 72 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang perpustakaan dan arsip;

- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan dan perawatan perpustakaan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan perawatan arsip;
- f. penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengembangan perpustakaan dan arsip di lingkungan Kabupaten/Kota;
- i. pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- j. pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang perpustakaan dan arsip yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 74

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan;
- c. Bidang Pelayanan Perpustakaan;
- d. Bidang Pengolahan, Perawatan Arsip;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Pasal 76

Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan;
- 2. Sub Bidang Sarana Perpustakaan.

Pasal 77

Bidang Pelayanan Perpustakaan, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Pelayanan Naskah;
- 2. Sub Bidang Pelayanan Non Naskah.

Bidang Pengolahan, Perawatan Arsip, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan dan Penataan Arsip;
- 2. Sub Bidang Penyimpanan dan Akuisisi Arsip.

Paragraft 7 Badan Keuangan Dan Kekayaan Daerah

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- (2) Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 80, Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi pembinaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pembinaan pelaksanaan pengelolaan APBD dan anggaran BUMD;
- d. pengumpulan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;
- e. penyiapan data dan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- h. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- j. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- k. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 1. pengendalian pelaksanaan APBD;
- m. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- n. pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- o. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. penyajian informasi keuangan daerah;
- q. penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- r. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan kekayaan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi

Pasal 82

Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat:
- b. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Administrasi Keuangan dan Pembiayaan;
- e. Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset dan Investasi.

Pasal 83

Sekretariat, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 84

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
- 2. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota;
- 3. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan APBD dan Anggaran BUMD.

Pasal 85

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran I;
- 2. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran II;
- 3. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah.

Bidang Administrasi Keuangan dan Pembiayaan, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Penerimaan Daerah;
- 2. Sub Bidang Pembiayaan.

Pasal 87

Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset dan Investasi, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengendalian Aset;
- 2. Sub Bidang Pemberdayaan Aset dan Investasi.

Bagian Ketiga RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG UBAN

Paragraft 1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 88

- (1). RSUD Tanjung Uban adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2). RSUD Tanjung Uban dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 89

RSUD Tanjung Uban mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, RSUD Tanjung Uban mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan,serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD.

Paragraft 2 Susunan Organisasi

Pasal 91

Susunan Organisasi RSUD Tanjung Uban terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan;
- c. Bidang Keperawatan;
- d. Bidang Keuangan;
- e. Instalasi;
- f. Komite Medik.

Pasal 92

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Humas;
- c. Subbagian administrasi Rekam Medik.

Pasal 93

Bidang Peyanan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik.

Pasal 94

Bidang Keperawatan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Mutu dan Etika.

Pasal 95

Bidang Keuangan, terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan;
- b. Seksi Verifikasi Keuangan.

Paragraft 3 Instalasi

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Tanjung Uban mempunyai unit Pelayanan Instalasi
- (2) Unit Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik.

- (3) Pelayanan Instalasi RSUD, meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Rawat Intensif;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Gizi;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - i. Instalasi Laboraturium;
 - i. Instalasi Radiologi;
 - k. Instalasi Pemulasaran;
 - 1. Instalasi Binatu;
 - m. Instalasi Sarana dan Prasarana;
 - n. Instalasi Elektromedik.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Instalasi, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan pengundang-undangan yang berlaku.

Paragraft 4 Komite Medik

Pasal 97

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Komite Medik guna menyusun standar pelayanan, memantau pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2). Komite Medik terdiri atas sekelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3). Dalam Komite Medik dapat dibentuk panitia untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang bersifat khusus.
- (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai Komite Medik akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat KANTOR PENGHUBUNG

Paragraft 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 98

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Jakarta yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan di Taman Mini Indonesia Indah, yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Kantor Penghubung mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 100

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang hubungan antar lembaga, protokoler serta promosi dan informasi;
- b. penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah / lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- c. pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. pembinaan masyarakat, mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- g. pengelolaan anjungan Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- h. penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;

- i. pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- j. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait secara periodik;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga, protokoler, promosi dan informasi yang diserahkan oleh Gubernur.

Paragraft 2 Susunan Organisasi

Pasal 101

Kantor Penghubung, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Seksi Protokoler:
- d. Seksi Humas dan Promosi.

BAB VI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 102

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;

- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau produk hukum daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Wewenang, Hak Dan Kewajiban

Pasal 105

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertibnan umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan atau produk hukum daerah lainnya;
- c. Melakukan tindakan represif non yusticial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Pasal 106

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan normanorma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 109

- (1). Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Operasional dan Penertiban;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pelatihan;
 - d. Bidang Pengamanan dan Pengawalan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Pasal 111

Bidang Operasional dan Penertiban, terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Operasional;
- b. Seksi Pengaduan dan Penanggulangan Huru Hara

Pasal 112

Bidang Pembinaan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan SDM dan Penegakan Disiplin;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;

Pasal 113

Bidang Pengamanan dan Pengawalan, terdiri dari:

- a. Seksi Bina Mitra dan Trantib-BUM;
- b. Seksi Protokoler dan Pengamanan Objek Vital dan Penegakan Perda;

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 114

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 115

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 116

- (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon II.b;
- (3) Direktur RSUD Tanjung Uban, Kepala Balai, Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon III.a

- (4) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja , Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang dilingkungan RSUD Tanjung Uban adalah Jabatan Eselon III.b
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Seksi Pengawas dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon IV.b;

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 117

- (1) Kepala Badan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Uban diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kepala Kantor Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (6) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (7) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu Bidang, Sekretaris Badan dan Sekretaris Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Seksi Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX TATA KERJA

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Kepala Badan, Kepala Satuan, Direktur, Kepala Balai dan Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 119

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Inspektorat, Badan, RSUD Tanjung Uban, Kantor, Balai, Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Unit Kerja Organisasi Inspektorat, Badan, RSUD Tanjung Uban, Kantor, Balai dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 20 Oktober 2008

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 14 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

EDDY WIJAYA Pembina Utama Madya Nip. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR 9